BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG BISNIS RITEL MODERN SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Pengertian persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.[1]

Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat dan memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, aitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun jika persaingan sudah tidak sehat , maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya persaingan :[2]

a. Adanya perselisihan paham yang mengusik harga diri seseorang.
b. Adanya perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal yang bersifat prinsip.

---

[1] http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.html, *Pengertian Persaingan,* Diakses pada hari selasa tanggal 06 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.
[2] *Ibid.*

c. Adanya perbedaan sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat.

d. Adanya perbedaan kepentingan politik.

e. Adanya persamaan kepentingan dalam hal yang sama.

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar memperoleh kemenangan atauhasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak lawannya, memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, maupun persenjataan.[3]

Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.[4]Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu

[3]http://www.pengertiandefinisi.com/2011/10/pengertian-persaingan.html, *Pengertian Persaingan Usaha,* Diakses pada tanggal 04 Januari 2017 Pukul 20.16 WIB.
[4]http://carapedia.com/pengertian_definisi_usaha_info2644.html, Definisi Usaha, Diakses pada tanggal 04 Januari 2017, pukul 20.25 WIB.

dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk

2. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakantindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuanketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan, apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelolah oleh swasta.[5] Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.[6]Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan

[5]Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha*, Ghalia Indonesia, jakata,2002, hlm. 23.
[6]Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks,* Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.[7]

3. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Yang berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) bumi air dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran ralyat.

(4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan perinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

[7]Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010, hlm. 57.

(5) ketentual lebih lanjut mengenai pasal ini di ataur dalam undang undang.

Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam UU Persaingan Usaha diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.[8]

Sebelum UU Persaingan Usaha berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah

[8]Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 1.

satu sama lain.[9]Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut : [10]

a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Pasal 1365 KUHPerdata
c. Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
d. Undang-Undang Nomor6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
f. Undang-Undang Nomor19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
g. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
h. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
i. Undang-Undang Nomor9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

[9]Binoto Nadapdap. *Op.Cit*. Hlm. 7.
[10]*Ibid.*

k. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

Keberadaan UU Persaingan Usaha sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).[11]

B. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang diatur di dalam UU Persaingan Usaha yangmenyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha, yaitu :

1. Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Handri Raharjo

[11]Ningrum Natasya Sirait, Op.Cit.

bersandarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yangtelah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.[12]

Pasal 7 Ayat (1) UU Persaingan Usaha mengatur secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian, yang berbuni:

> "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjaddinya persaingan usaha tidak sehat"

Perjanjian dalam Pasal ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Persaingan Usaha yang terjadi atau

[12] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia,*Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 42.

mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

a. Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Perjanjian Penetapan Harga

UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU Persaingan Usaha membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

1) Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Pasal 5 Ayat (1) UU Persaingan Usha merumuskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2) Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Pasal 6 UU Persaingan Usaha melarang setiap perjanjian diskriminasi harga.

3) Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing)*

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan olehpelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (*average cost atau marginal cost*). Tujuan utama dari *predatory pricing* untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

4) Penetapan Harga Jual Kembali *(Resale Price Maintenance) – (Vertical Price Fixing)*

Pasal 8 UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

5) Perjanjian Pembagian Wilayah

Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. UU Persaingan Usaha melarang perbuatan tersebut dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang

bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Pemboikotan

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

d. Kartel

Perjanjian Kartel adalah Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Pasal 11 Persaingan Usaha menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

e. Trust

Pasal 12 UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

f. Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

g. Integrasi Vertikal

Perjanjian Integrasi Vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.

h. Perjanjian Tertutup

Perjanjian Tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain.

i. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha ataukelompok usaha lainnya.[13] Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

[13]Yani Ahmad, *Seri Hukum Bisnis Praktik Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat,* Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 2010, Hlm. 31.

a. Monopoli

Pasal 17UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa:

1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila.

   a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya;dan

   b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;

   c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

b. Monopsoni

Pasal 18 UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu.

c. Penguasaan Pasar

Penguasaan Pasar adalah dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan.

d. Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender kolusif, bersekongkol

mendapatkan rahasia perusahaan pesaing, bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing.

e. Posisi Dominan

Pasal 1 Angka 4 UU Persaingan Usaha , posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

C. Pengertian Ritel Tradisional dan Ritel Modern

Banyak orang berfikir bahwa ritel adalah suatu bentuk usaha yang menjual barang disebuah toko saja. Ada beberapa pengertian mengenai usaha ritel ini. Salah satunya adalah bahwa ritel merupakan bentuk usaha yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa yang dijual pada konsumen. Hal tersebut bisa dirumuskan dengan memberi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan saat berbelanja.[14]

Perkembangan zaman menuntut keefisienan dan keefektifan dalam semua bidang. Keberadaan modernisasi yang tentu dipahami juga akibat desakan kekuatan kapitalis modern mendorong berdirinya pasar

[14]Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, Hlm. 3.

modern di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang makin murah karena adanya persaingan.

Tetapi, meskipun kontribusi pasar modern terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, pertumbuhan ritel modern ternyata mendatangkan persoalan tersendiri berupa kian tersingkirnya hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dalam negeri dari meja makan masyarakat Indonesia. Pasar modern memiliki standar kualitas yang tak mampu dipenuhi oleh hasil pertanian Indonesia, sehingga untuk kebutuhan pangan yang sebenarnya sudah ada di Indonesia, seperti daging, sayur, dan buah pun, harus didatangkan dari luar negeri agar mampu memenuhi standar kualitas mereka.

Di sisi lain, nasib pasar tradisional yang menjadi saluran distribusi utama hasil pertanian rakyat Indonesia, saat ini berada di ujung tanduk karena tak mampu bersaing dengan pasar modern. Padahal tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada pasar tradional. Ketika dilanda krisis ekonomi, pasar tradisional mampu menjadi penopang hidup sebagian masyarakat Indonesia, baik yang berprofesi sebagai pedagang, maupun para petani yang hanya mampu memasarkan hasil pertaniannya lewat pasar rakyat ini. Dengan semakin tergerusnya pasar tradisional berimbas pada para pemasok lokal yang pada umumnya tidak bisa masuk ke pengecer besar. Ritel terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Ritel Tradisional

   Kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen terakhir, yang tempat berjualannya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem pengelolaan / manajemennya masih sederhana, dapat terjadi nego(tawar - menawar), *pokoknya inti sederhana seperti warung.

2. Ritel Modern

   Arti modern di sini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional (Ma'ruf, 2005). Keberadaan bisnis ritel modernditandai dengan salah satu ciri, yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap aplikasi teknologi sistem informasi.Seperti misalnya penggunaan aplikasi sistem operasi toko dengan komputer seperti : *Point ofSales* (POS), *Electronic Data Interchange* (EDI), dan EFT (*Electronic FundTransfer*), dimana aplikasi sistem tersebut diharapkan menunjang peningkatan efisiensi.

D. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.[15]

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

[15] Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co.) hal.6-10.